

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PENGHAPUSAN LARANGAN PERNIKAHAN SATU KANTOR

Nahda Alya Rachyanti¹, Muh. Saleh Ridwan²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: nahdaalya98@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pelarangan pernikahan satu kantor bagi karyawan dan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan yang fokus mengkaji sumber bacaan ilmiah yang mendukung penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan Hukum Normatif yang bertujuan sebagai analisis kritis terhadap problem hukum yang dihadapi. Penelitian ini mengkaji tentang implikasi penghapusan larangan pernikahan satu kantor terhadap pegawai perusahaan dan manajemen perusahaan itu sendiri. Munculnya konsespsi pelarangan pernikahan satu kantor bermula pada munculnya kekhawatiran pihak manajemen perusahaan jika pernikahan sesama pegawai akan menimbulkan konflik internal dan munculnya nepotisme dikalangan pegawai perusahaan yang berpotensi mengacaukan stabilitas kinerja pegawai yang berdampak pada perusahaan. Adanya pelarangan ini justru mendapat tanggapan dari pegawai perusahaan tatkala seorang pegawai perusahaan dipecat atas dasar melangsungkan pernikahan, pegawai perusahaan tersebut menganggap haknya sebagai warga negara dilanggar yakni hak untuk membentuk keluarga melalui pernikahan dan hak untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kasus perseteruan antara pegawai dan menejemen perusahaan ini berbuntut panjang ke ranah hukum hingga perkara ini harus melibatkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pihak penengah dalam perkara ini.

Kata Kunci: Pernikahan Satu Kantor, Mahkamah Konstitusi.

Abstract

This study aims to know the impact of the one-office marriage ban on employees and on the Company. This type of research is library research or library research which focuses on examining scientific reading sources that support this research. The research approach used is the Normative Law approach which aims as a critical analysis of the legal problems faced. This study examines the implications of eliminating the ban on one-office marriage for company employees and company management itself. The emergence of the concept of prohibiting single office marriages stems from the concern that the company management is concerned about if marriage among employees will cause internal conflicts and the emergence of nepotism among company employees which has the potential to disrupt the stability of employee performance which has an impact on the company. The existence of this prohibition actually gets a response from company employees when a company employee is fired on the basis of getting married, the company employee considers his rights as citizens to be violated, namely the right to form a family through marriage and the right to get a decent job. This case of feud between employees and company management has a long tail in the

realm of law so that this case must involve the Constitutional Court (MK) as the mediator in this case.

Keywords: *One Office Marriage, Constitutional Court.*

A. Pendahuluan

Nikah dalam bahasa arab mengandung beberapa makna, salah satunya Ibnu Mansur mengemukakan, bahwa secara etimologis kalimat nikah bermakna hubungan intim *al-wat'u* dan juga dipahami dengan makna perkawinan *al-tasawwuj*. Sementara menurut Qulyubi, nikah ini secara etimologis berarti mencampurkan *al-damm*. Sedangkan dalam terminologi *fiqh* nikah mempunyai arti yang berarti suatu akad yang mengandung pembolehan hubungan intim, akad itu menikahkan atau mengawinkan.¹ Menikah bagi ummat manusia merupakan suatu keharusan namun pernikahan tidaklah semata - mata hanya menjodohkan seorang laki - laki dengan seorang perempuan saja. Pernikahan diatur dalam agama sebagai mana islam juga mengatur sedemikian rupa tentang semua unsur – unsur penting yang terdapat dalam sebuah pernikahan.

Perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat tidak hanya dari segi hubungan masyarakat dengan negara, hubungan masyarakat dengan masyarakat melainkan perlindungan tersebut mengatur hingga hubungan keluarga ataupun perkawinan. Perlindungan terhadap perkawinan dan keluarga juga dapat dilihat dalam konstitusi Indonesia pasal 28B ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga berhak untuk membetuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”.² Bahkan pelindungan terhadap hak untuk membentuk keluarga masuk dalam hak asasi manusia sebagai tugas negara untuk menjamin hak asasi warga negara.

Kompilasi hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab - kitab fikih seperti yang telah diuraikan dimuka, tampaknya para ulama mendefinisikan perkawinan semata - mata dalam konteks

¹Abd Shomad, *Hukum Islam “Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 290.

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X Pasal 28 B.

hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi dengan hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apa lagi berbeda dengan makna aslinya karena para ulama pasti sudah berpedoman dengan segala aturan sumber – sumber yang dipercaya. Disamping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki - laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah (salah satunya) dorongan - dorongan yang bersifat biologis baik yang disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena ingin memenuhi kebutuhan seksualnya.³ Selain diatur oleh agama, pernikahan juga diatur dalam hukum nasional yakni melalui Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Undang - Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 memberikan definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.⁴ Tidak hanya dalam undang - undang yang membahas tentang pernikahan, namun jauh lebih tinggi yakni dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 Menjelaskan bahwa Setiap Orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang SAH.⁵ Hal tersebut membuktikan bahwa sangat fundamentalnya posisi pernikahan dalam agama begitupun juga pada kehidupan sehari - hari sebagai masyarakat dalam sebuah negara.

Dalam islam salah satu hal yang paling wajib bagi seorang calon suami adalah menafkahi keluarga dan tidak menelantarkan anak begitupun juga dengan istrinya sehingga calon suami haruslah bekerja guna untuk mendapatkan nafkah demi kelangsungan hidup anak dan istrinya. Dimasa modern seperti yang terjadi sekarang ini apabila ada suami dan istri yang sama - sama memiliki pekerjaan sudah merupakan hal yang lumrah dan sangat mudah ditemui di kehidupan masyarakat pada zaman modern ini, namun apabila suami dan istri yang memiliki pekerjaan ditempat yang sama seperti halnya bekerja dalam suatu perusahaan yang sama ternyata sering menimbulkan pro dan

³Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta : Kencana 2004), h.43.

⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵Republik Indonesia Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kontra dikalangan pegawai maupun atasan disebuah perusahaan atau kantor, seperti halnya ada yang beranggapan bahwa suami dan istri yang bekerja dikantor yang sama akan menimbulkan konflik seperti apabila terjadi pertengkaran pribadi anantara suami dan istri dirumah akan berpengaruh dan menimbulkan dampak seperti pada profesionalitas dalam bekerja, namun disisi lain banyak pula yang beranggapan bahwa hal tersebut sangat lumrah terjadi sebab mendapatkan pekerjaan merupakan hak bagi setiap individu dan tidak ada yang boleh membeda – bedakan hal tersebut.

Pekerjaan dan Keluarga merupakan dua hal yang sangat penting dan saling terkait satu sama lain dalam kehidupan sehari - hari sehingga jika harus dihadapkan dengan aturan yang melarang dan harus berhenti dari pekerjaan justru juga akan sangat berdampak bagi kehidupan dalam keluarga. Disisi lain munculnya kekhawatiran jika suami dan istri bekerja dalam satu kantor yang sama akan menimbulkan nepotisme dan ketidak objektivan dalam menilai akibat status suami dan istri yang sangat melekat diantara keduanya. Polemik ini muncul pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang menghapus larangan terkait pernikahan satu kantor. Mahkamah Konstitusi Bukan tanpa alasan dalam mengeluarkan putusan tersebut, hal ini disebabkan karena banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja akibat pernikahan yang terjadi dalam satu kantor yang sama. Disisi lain alasan perusahaan juga mengatur hal tersebut yang terkait dengan pelarangan pernikahan dalam kantor yang sama dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran akan terjadinya suatu konflik internal dalam perusahaan sehingga secara terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Melihat polemik yang terjadi ini menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan yang mengkaji sumber - sumber bacaan ilmiah yang terkait dan mendukung penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan Hukum Normatif yang bertujuan sebagai analisis kritis terhadap problem hukum yang dihadapi yang terkait dengan keilmuan hukum yang sifatnya *Sui Generis*.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam Islam pernikahan memiliki tempat tersendiri dimana Islam menempatkan pernikahan sebagai bagian dari penyempurnaan agama sebab keluarga dalam Islam adalah agama yang coba diwujudkan oleh setiap manusia beriman juga kesempurnaan akhlak manusia yang coba diraih oleh setiap pribadi. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur. Seorang manusia laki - laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.⁶ Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam sehingga pernikahan dianggap sebagai sebuah penyempurna agama.

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan disebut juga berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digukan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Pernikahan juga disebut perkawinan yang berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. kata nikah juga sering dipergunakan untuk kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁷ Demi membentuk keluarga sempurna maka setiap individu pastilah memiliki impian untuk melanjutkan keturunan.

Syarat Perkawinan merupakan dasar dari Sah nya suatu pernikahan pada garis besarnya syarat-syarat sah nya perkawinan itu ada dua pertama Calon Mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Kedua Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁸ Syarat sah tersebut menjadi hal yang tidak boleh dilanggar karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Perkawinan menjadi proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri prosesi perkawinan tidak hanya dijadikan sebagai suatu kegiatan atau adat dimasyarakat, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa yang sangat sakral. Setelah selesai ritual, timbul ikatan perkawinan antara seorang laki - laki dan seorang perempuan

⁶M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih “Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga”* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.6.

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), H.7.

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h.49.

yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual diantara mereka (suami dan istri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekaayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.⁹

Adanya pernikahan yang merupakan suatu prosesi yang penting dalam masyarakat menyebabkan negara harus ikut terlibat dalam mengatur pernikahan tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak- hak dalam sebuah pernikahan dengan mengeluarkan berbagai aturan terkait pernikahan melalui Undan - undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan bahwa tujuan dalam perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹⁰

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹¹ Kebahagiaan dalam keluarga tidaklah harus dipenuhi oleh satu pihak saja, melainkan antara suami dan isri haruslah bekerja sama untuk menjaga kebahagiaan dalam keluarga.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam hal tersebut manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain pemenuhan biologis termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur kehidupan manusia dengan perkawinan. Sehingga aturan perkawinan menurut Islam merupakan tututan agama yang perlu mendapat perhatian sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya

⁹Yogi Surya, *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri, Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) h.14.

¹⁰Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹Zaqiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.48.

diajukan diajukan untuk memenuhi petunjuk agama.¹² Sehingga dapat ditarik dua tujuan pernikahan pada Islam yakni sebagai penyempurna tuntutan agama dan sebagai pemenuhan naluri biologis manusia.

Hukum nikah wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya. Dan dia juga mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinahan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah.¹³ Pernikahan akan menjadi wajib saat seseorang tidak mampu menahan diri dan sangat dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara kemampuan perekonomian juga memungkinkan dilakukannya pernikahan.

Pernikahan merupakan sesuatu hak yang sangat fundamental sehingga ketika dibenturkan dengan hak yang lainnya akan menimbulkan polemik seperti halnya hak untuk mendapatkan pekerjaan, dimana hak untuk mendapatkan pekerjaan juga merupakan hak yang dijamin dalam konstitusi layaknya hak untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana. Hak untuk mendapatkan pekerjaan diatur juga dalam pasal 28 D ayat Undang - Undang Dasar 1945 yakni “Setiap orang berhak untuk bekerja serta pelakuan dan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Polemik ini muncul ketika pihak perusahaan mengeluarkan aturan terkait pelarangan pernikahan dalam satu kantor. Pelarangan oleh perusahaan tersebut didasarkan pada Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang menyatakan “Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.¹⁴ Pasal inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengakomodir adanya pelarangan pernikahan satu kantor.

Frasa “Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja tersebut” telah menimbulkan banyak konflik hingga berujung pada gugatan Ke mahkamah konstitusi. Gugatan tersebut dilatar

¹²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h.23.

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nikah, Dan Talak*, h.45.

¹⁴Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

belakangi oleh adanya pengaduan oleh seorang pegawai di salah satu perusahaan besar milik BUMN yakni PT PLN (Perusahaan Listrik Negara). Karyawan bernama Erik Ferdiyan dan Karyawati yang bernama Yekti Kurniasi merupakan dua pegawai yang bekerja di perusahaan yang sama yakni PT PLN, setelah saling mengenal keduanya akhirnya melangsungkan pernikahan, setelah melangsungkan momen bahagia tersebut hal burukpun terjadi yakni berujung pada pemecatan sang istri padahal pada saat itu lokasi penempatan kantor antara Erik dan Yekti berbeda provinsi.

Kasus yang dialami oleh pasangan suami istri yekti dan erik ini berujung pada pengaduan ke Mahkamah Konstitusi sebagai dalil bahwa pasal 153 ayat 1 huruf f Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk memecat dirinya. Yekti dalam melayangkan gugatan tidak sendiri, dia dibantu oleh beberapa orang yang tergabung dalam serikat pegawai PLN yang kemudian melakukan *Judicial Riview* dimahkamah konstitusi. Hal ini dilakukan agar haknya untuk mendapat pekerjaan dan hak untuk berkeluarga tetap dapat dia miliki tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Tindakan yang dilakukan yekti jelas memiliki dasar hukum yang jelas yakni terdapat didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menjelaskan Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan atas berlakunya undang-undang;¹⁵ Pihak penggugat beralasan bahwa Pasal 153 ayat 1 huruf f bertentangan dengan pasal 28 B 1 Undang - Undang Dasar 1945 yakni Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu hak untuk melangsungkan perkawinan juga dilindungi oleh Undang - Undang Hak Asasi Manusia Pasal 10 ayat 1.¹⁶ Selain itu pasal 2 menyatakan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Frasa “Sesuai Undang-Undang yang berlaku” ini membawa kita kembali ke pasal 2 Undang - undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁶Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, hal ini sebagai bukti”. Fakta yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan yang dilangsungkan sebagai pemenuhan dari ajaran agamanya sehingga jika pernikahan tersebut dijadikan alasan kuat untuk melakukan pemecatan maka akan mencedari hak terhadap penghormatan agama yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengambil sikap terkait permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi selain mendengar gugatan dari Penggugat Mahkamah Konstitusi Juga mendengarkan Pihak terkait yakni Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Memberikan sanggahan bahwa pada hakikatnya sebelum masuk dan bekerja disebuah perusaahn terlebih dahulu telah disepakati perjanjian kerja untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan sesama pegawai perusahaan sehingga tindakan pegawai yang tetap melakukan pernikahan sesama pegawai perusahaan telah meanggar perjanjian tersebut sehingga akan diberikan sanksi berupa Pemberhentian atau pemecatan Hubungan Kerja.

Pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga beranggapan bahwa dengan adanya larangan pernikahan dalam satu perusahaan yang sama akan mencegah terjadinya ketidakprofesionalan dalam bekerja dan tetap menjaga kondisivitas dalam perusahaan baik dalam sesama pegawai maupun pegawai dengan manajemen perusahaan. Setelah mendengar baik pihak penggugat dan pihak terkait maka sesuai dengan Kompetensi Mahkamah Kontitusi mengeluarkan putusan dan mengabulkan tuntutan yang dilakukan Yekti dan serikat pegawai PLN melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 13/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam Pasal 153 Ayat 1 Huruf F Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” telah bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷

Dengan dikabulkannya Gugatan Yekti dan Serikat Pegawai PLN Maka pelarangan Pernikahan dalam satu perusahaan kini dihilangkan. Hal ini jelas menjadi angin segar

¹⁷Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017, h.52

dan awal yang baik bagi para karyawan didalam perusahaan dimana mereka bisa melangsungkan pernikahan tanpa adanya bayang-bayang kehilangan pekerjaan. Disisi lain para pihak perusahaan punya Pekerjaan rumah yakni membuat aturan sedemikian rupa agar setiap pegawai yang melangsungkan pernikahan atau memiliki pertalian darah dalam perusahaan agar dapat mengontrol diri masing - masing dan tidak menimbulkan konflik kepentingan agar kondusivitas dalam perusahaan tetap terjaga.

Tidak hanya dalam hukum nasional pelarangan pernikahan dikenal. Namun dalam hukum islam juga dikenal dengan pelarangan pernikahan Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama larangan abadi (muabbad), dan kedua larangan dalam waktu tertentu (muaqqat). Pada Kompilasi Hukum Islam larangan perkawinan itu sendiri diatur pada Pasal 39 angka 1 mendahulukan mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena hubungan darah, angka 2 mahram karena kerabat semenda (musharah) atau perkawinan, angka 3 mahram karena pertalian sesususan, larangan pada Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut adalah larangan abadi (mubbad).¹⁸ Namun dalam islam tidak ada pembahasan terkait dengan pelarangan pernikahan dalam satu perusahaan atau dalam satu lingkup pekerjaan yang sama namun dalam islam segala bentuk aturan yang dibuat haruslah mengandung kemaslahatan bagi ummat manusia.

Dihapuskannya pelarangan pernikahan sesama pegawai perusahaan menimbulkan suatu tradisi hukum yang baru di Indonesia bahwa sejatinya setiap aturan yang dibuat haruslah mempertimbangkan aturan yang lain dalam artian segala hal yang mengatur kehidupan manusia pastilah bertalian satu sama lain seperti hanya keterkaitan antara undang - undang ketenagakerjaan dan undang - undang perkawinan. Penghapusan larangan pernikahan ini jelas akan memberikan dampak besar bagi berbagai pihak yang terkait baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif.

¹⁸Yogi Surya, Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri, *Skripsi* (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019) h.60.

D. Penutup

Pernikahan sejatinya merupakan suatu proses yang sacral dan sangat diimpikan bagi setiap manusia tanpa terkecuali, prosesi pernikahan tidak hanya skral dari sudut pandangan agama namun sacral dari sudut pandang adat dan istiadat. Pernikahan merupakan momen yang paling indah selama perjalanan hidup manusia sebab pernikahan membawa seseorang menuju kehidupan yang baru dengan membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Bukan hanya dari sudut pandang agama dan adat namun dalam diskursus kenegaraan, pernikahan juga memiliki tempat tersendiri. Sebagai contohnya yakni lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan sebagai bentuk keterlibatan negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal Pernikahan.

Pernikahan bukan hanya proses mengikat tali kasih sepasang manusia akan tetapi juga banyak hal yang perlu dipersiapkan salah satunya adalah pekerjaan untuk memenuhi kehidupan dan menghidupi sebuah keluarga, polemik kemudian muncul ketika seseorang dihadapkan untuk memilih satu diantara dua hak yang seharusnya bisa didapat secara bersamaan yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga sebab kedua hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Kasus pelarangan pernikahan oleh pegawai yang bekerja dikantor yang sama salah satunya adalah kasus Erick dan Yekti dimana keduanya merupakan pegawai yang berada dalam perusahaan yang sama meskipun penempatan yang berbeda kantor. Pernikahan yang dilangsungkan oleh Erick dan Yekti ini justru tidak mendapat restu dari manajemen kantor sehingga berujung pada pemecatan Yekti sebab ada kekhawatiran pihak kantor tempat Yekti bekerja muncul permasalahan akibat adanya hubungan pertalian dalam satu perusahaan. Kasus pemecatan Yekti menimbulkan polemik hingga berujung pada gugatan yang dilakukan oleh Yekti bersama serikat pegawai PLN yang menggugat pasal 153 ayat 1 huruf F. gugatan *Judicial Review* yang dilakukan oleh Yekti dan Serikat Pegawai PLN kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang menjadi dasar dibolehkannya pernikahan satu kantor.

Daftar Pustaka

Buku

- Al-Musayyar, M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih “Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga”*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Anshary M, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Arifin Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
- Al-Musayyar M. Sayyid Ahmad, *Fiqh Cinta Kasih “Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga”* Jakarta: Erlangga, 2008.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat “Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Cet V; Jakarta: Amzah, 2017.
- Abidin Slamet Dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Bandung :Pustaka Setia, 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015.
- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. II; Jakarta : Kencana 2004.
- Shomad, Abd *Hukum Islam “Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia”*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010.

Skripsi

- Surya, Yogi, *Larangan Perkawinan Antar Pegawai Dalam Satu Perusahaan Serta Penerapannya Di Pt. Pln Dan Bank Mandiri*, *Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Undang-Undang Dan Dokumen Negara

- Republik Indonesia Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017.